



PUTUSAN

Nomor 19/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HANAPI ALS. NAPI BIN RUDIN**;
2. Tempat lahir : Semunai (Pinggir);
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/29 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Duri-Pekanbaru, RT 001
RW. 001, Desa Semunai, Kecamatan
Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023, dan diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 19/PID.SUS/2024/PT PBR., tanggal 5 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim Majelis;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/PID.SUS/2024/PT PBR., tanggal 5 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor Reg. Perkara: PDM-258/BKS/09/2023, tanggal 22 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Hanapi alias Napi bin Rudin (Alm) secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hanapi Alias Napi Bin Rudin (Alm) selama 6 (enam) dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) Unit *Handphone* merk Nokia warna biru;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Membebaskan terdakwa Hanapi alias Napi bin Rudin (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Bls., tanggal 6 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HANAPI ALIAS NAPI BIN RUDIN (ALM)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merk Nokia warna biru;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 663/Akta Pid.Sus/2023/PN Bls., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Bls., tanggal 6 Desember 2023;

Membaca *Relas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 8

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 8 Desember 2023, yang ditujukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 6 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, serta barang bukti, semuanya itu setelah dihubungkan satu sama lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Bengkalis pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB di tepi Jalan Lintas Duri-Pekanbaru Desa Semunai Kec .Pinggir Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada waktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis Sabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saksi Esben alias Ben bin Lian sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi Esben alias Ben bin Lian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB disebuah pondok yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru Desa Semunai Kec Pinggir Kab. Bengkalis;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh Narkotika jenis Sabu dari saksi Esben alias Ben bin Lian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 178/14310 /2023, tanggal 28 Juli 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu milik Terdakwa memiliki berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1686/NNF /2023, tanggal 08 Agustus 2023 bahwa barang bukti milik Terdakwa Hanapi alias Napi bin Rudin berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram positif mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, membeli, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum. Hal mana didasarkan pada fakta hukum bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis Sabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, dan diakui oleh Terdakwa bahwa Sabu itu adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saksi Esben alias Ben bin Lian sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh Narkotika jenis Sabu dari saksi Esben alias Ben bin Lian;

Menimbang bahwa namun demikian, walaupun Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika jenis Sabu, namun perlu dipertimbangkan apa tujuan Terdakwa memiliki Sabu tersebut, atau untuk apa sabu itu oleh Terdakwa?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan berat

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram. Dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik maupun Berita Acara Persidangan tidak terungkap apa tujuan Terdakwa membeli Sabu tersebut dan untuk apa Sabu itu dibeli oleh Terdakwa. Bahwa sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial", jumlah Sabu seberat 0,05 gram (dibawah 1 gram) yang ditemukan ada pada Terdakwa adalah merupakan jumlah Sabu untuk pemakaian 1 (satu) hari, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsinya, dengan demikian sebenarnya Terdakwa adalah sebagai pemakai/penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa tentang fakta Terdakwa membeli dan memiliki sabu dapat dipahami, karena untuk dapat menggunakan /mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa terlebih dahulu tentu harus memperoleh Narkotika tersebut, yang dalam perkara ini Terdakwa memperoleh Sabu dengan cara membeli dari saksi Esben alias Ben bin Lian, selanjutnya setelah Sabu tersebut dibeli dan diterima Terdakwa, maka Sabu tersebut menjadi milik Terdakwa dan berada dibawah penguasaan Terdakwa, dan pada saat memiliki dan menguasai Sabu itulah Terdakwa ditangkap, sehingga Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa harus diakui terdapat area abu-abu dalam irisan Pasal 127 dengan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I/pelanggar Pasal 127 dapat dijerat dengan Pasal 112 atau Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan tersebut terdapat kekaburan atau ketidakjelasan karena ruang lingkup tindak pidana Pasal 127 masuk juga dalam ruang lingkup tindak pidana Pasal 112 atau Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempertegas hal itu Mahkamah Agung Republik Indonesia secara kelembagaan melakukan penemuan hukum dengan cara melakukan penafsiran hukum sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, yang pada pokoknya menafsirkan "Penyalahguna", adalah seseorang yang pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, yang untuk kelompok metamphetamine (Sabu) maksimal seberat 1 gram, dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. Secara *a contrario* apabila pada Terdakwa ditemukan barang bukti Sabu diatas 1 ((satu) gram, dan terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika maka Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika tidak dapat ditempatkan dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, melihat jumlah sabu yang relatif sedikit ditemukan pada Terdakwa yaitu seberat 0,05 gram (dibawah 1 gram), dan tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Sabu tersebut adalah untuk digunakan/ dikonsumsi oleh Terdakwa, dan Terdakwa sebenarnya adalah sebagai pemakai/ penyalahguna Narkotika golongan I, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun Pasal 127 ayat (1) huruf a tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 2 huruf a Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika menyatakan bahwa:

- a. Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT PBR



angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

- b. Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang menggunakan Narkoba jenis Sabu, dan terhadap Terdakwa tidak dimintakan pemeriksaan urin oleh Penyidik, namun dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti Sabu dalam jumlah kecil (0,05 gram), dan tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba, maka dengan berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Tahun 2023 sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai kualifikasi tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan alternatif Kedua, namun ancaman pidana minimal disimpangi dan mengacu kepada ketentuan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa prinsip dan tujuan pidana bukanlah bersifat pembalasan dendam, tetapi lebih ditujukan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, dan mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Tujuan pidana juga harus selaras dengan tujuan hukum, yaitu: memelihara ketertiban umum dengan mewujudkan kepastian hukum (*legal justice*), memenuhi rasa keadilan dengan memberikan hukuman setimpal dengan kesalahan Terdakwa (*moral justice*) dan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT PBR



memberikan kemanfaatan bagi Terdakwa maupun korban dan masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan khusus dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana narkotika, Hakim harus memperhatikan asas-asas yang terkandung dalam undang-undang narkotika yaitu asas keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum (Pasal 3 UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika), serta tujuan dibuatnya Undang-undang Narkotika, antara lain: mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika (Pasal 4 UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Factie*, Mahkamah Agung minta kepada Para Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, terutama untuk perkara kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, **perkara-perkara narkotika** dan perkosaan, agar para Hakim menjatuhkan hukuman setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang "Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya", maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 dan Nomor 1 Tahun 2000, maka dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang Terdakwa tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban penyalahguna Narkotika yang harus diberikan dukungan dan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan agar terbebas dari jeratan dan bahaya Narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memenuhi unsur *edukatif*, *preventif*, *korektif* maupun *represif*, dan telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 4 (empat) tahun terlalu berat dan tidak seimbang dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa. Dan memperhatikan keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa, bahwa Terdakwa belum pernah dipidana, dan Terdakwa masih berusia muda, masih punya banyak kesempatan untuk memperbaiki dirinya dimasa yang akan datang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan terhadap Terdakwa, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memenuhi unsur edukatif, preventif, korektif maupun represif, dan telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dan telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) maupun keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa tentang kualifikasi tindak pidana, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sedangkan dakwaan kedua Penuntut Umum adalah: **melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tanpa di juncto kan dengan Pasal 132 ayat (1)**, oleh karena itu kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa akan diperbaiki dan disesuaikan dengan redaksi Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 6 Desember 2023 yang dimintakan banding

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT PBR



tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 6 Desember 2023 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Hanapi alias Napi bin Rudin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh Yuzaida, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H., dan Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Rosdiana Sitorus, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Riau dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Yuzaida, S.H., M.H.

d.t.o.

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Rosdiana Sitorus, S.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT PBR